



**PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**



**DESA KALIKAJAR
KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA KALIKAJAR
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIKAJAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalikajar tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 960);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 71);
29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);

31. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2019 Nomor 02);
32. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2021 Nomor 06);
33. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2021 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR
dan
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

- pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang

berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum.
- 1.4. Hubungan RKP Desa dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II : ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH
: DESA**

- 2.1. Struktur Organisasi.
- 2.2. Kedudukan.
- 2.3. Tugas.
- 2.4. Fungsi.

BAB III : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 3.1. Kondisi Geografis Desa.
- 3.2. Infrastruktur
- 3.3. Pembangunan Pertanian.
- 3.4. Tingkat Industrialisasi
- 3.5. Perkembangan Usaha Non Pertanian.
- 3.6. Pendidikan Dan Kesehatan.
- 3.7. Tingkat Relawan Bencana.
- 3.8. Aspek Kelmbagaan Dan Modal Sosial.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kalikajar
Pada tanggal, 12 Oktober... 2022
KEPALA DESA KALIKAJAR,



Diundangkan di Desa Kalikajar
Pada tanggal : 12 Oktober... 2022
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2022 NOMOR .04...

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Kalikajar yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Kalikajar adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Kalikajar adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Kalikajar dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Kalikajar selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Kalikajar.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Kalikajar kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Kalikajar ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Kalikajar secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Kalikajar, 12 Oktober 2022
Kepala Desa Kalikajar

AYATNO

Lampiran I Peraturan Desa Kalikajar

Nomor : 04

Tanggal : 12 oktober 2022

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RKP Desa dengan dokumen perencanaan lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Struktur Organisasi
- B. Kedudukan
- C. Tugas
- D. Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- A. Kondisi Geografis Desa
- B. Infrastruktur
- C. Pembangunan Pertanian
- D. Tingkat Industrialisasi
- E. Perkembangan Usaha Non Pertanian
- F. Pendidikan dan Kesehatan
- G. Tingkat Rawan Bencana
- H. Aspek Kelembagaan dan Modal Sosial

BAB IV VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

Lampiran-Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan perlu disusun dan ditetapkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa ditahun berikutnya agar jelas arah kebijakan pembangunannya.

B. Maksud dan Tujuan

RKP Desa Kalikajar tahun 2023 memuat tujuan umum pembangunan yang yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun ketiga dari RPJM Desa. Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. Tujuan penyusunan RKP Desa Kalikajar tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kepala Desa Kalikajar.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

C. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094).
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga.

D. Hubungan RKP Desa dengan dokumen perencanaan lainnya

RKP Desa Kalikajar Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten maupun dokumen perencanaan tingkat Desa (RPJM Desa). Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RKP Desa Kalikajar ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. RKP Desa ini memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Desa memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa pada tahun yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB IV VISI DAN MISI

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

II. ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi.

Sesuai dengan Peraturan Desa Kalikajar Nomor 02 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalikajar, Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalikajar terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi dan 4 Kepala Dusun.

B. Kedudukan

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

C. Tugas

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, urusan yang kewenangan pemerintahan desa, dan tugas pembantuan.

D. Fungsi

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Kondisi Geografis Desa

Desa Kalikajar termasuk dalam wilayah Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga bagian barat. yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Slinga
Sebelah Timur	: Desa Kembaran Wetan
Sebelah selatan	: Desa Penaruban dan Kec. Purbalinga
Sebelah Barat	: Kecamatan Bojongsari

Jarak dari Desa Kalikajar ke pusat pemerintahan sebagai berikut :

Ibukota Kec. Kaligondang	: 3 km
Ibukota Kab. Purbalingga	: 4 km
Ibu kota Prop. Jawa tengah	: 200 km

Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang memiliki luas wilayah 173, 465 Ha, yang secara administratif terbagi dalam 4 dusun, 8 RW dan 26 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu seluas 113,68 Ha (65,5 %), sawah 59,77 Ha (34,5 %). Penggunaan tanah kering untuk pemukiman dan pekarangan seluas 97,3 Ha (56%) dan 16,3 Ha (8%) sisanya adalah lainnya seperti jalan, tanah lapangan, dan makam.

B. Infrastruktur

Sesuai dengan kewenangan desa bahwa hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Kalikajar dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Fisik

Kondisi keadaan sarana/prasarana fisik saat ini di Desa Kalikajar

NO.	Jenis Fisik	Volume	Satuan
1.	Jalan Tanah	6,9	Ha
2.	Jalan Makadam / Sirtu	0.6	Ha
3.	Jalan Beton / Paving	15,8	Ha
4.	Jalan Aspal	29,2	Ha
5.	Lain-lain	0	Ha

Kondisi Tanah Sawah di Desa Kalikajar menurut jenis irigasi :

NO.	Jenis Irigasi	Luas	Keterangan
1.	Irigasi Teknis	0	Ha
2.	Irigasi setengah Teknis	32.5	Ha
3.	Irigasi Sederhana	27,2	Ha
4.	Tadah Hujan		Ha
	Total	59,7	Ha

Kondisi Tanah Kering menurut penggunaannya :

NO.	Jenis Tanah Kering	Luas	Keterangan
1.	Pekarangan/Bangunan	97,3	Ha
2.	Tegalan/Perkebunan	0	Ha
3.	Tambak/Kolam Ikan	0,2	Ha
4.	Hutan Negara/ Kota	1,28	Ha
5.	Lain-lain	14,9	Ha
	Total	113,6	Ha

2. Pembangunan Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Kalikajar menurut mata pencaharian (2020) :

No.	Jenis Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	808	784	1592
2	Mengurus Rumah Tangga	1	658	659
3	Buruh Harian Lepas	439	178	617
4	Karyawan Swasta	273	270	543
5	Buruh Tani/Perkebunan	16	4	20
6	Pelajar/Mahasiswa	285	226	511
7	Wiraswasta	257	65	322
8	Guru	34	51	85
9	Industri	22	77	99
10	Juru Masak	0	1	1
11	Karyawan BUMD	5	1	6
12	Karyawan BUMN	8	2	10
13	Karyawan Honorer	14	20	34
14	Buruh Nelayan/Perikanan	1	1	2
15	Kepala Desa	1	0	1
16	Konstruksi	10	0	10
17	Bidan	0	5	5
18	Pedagang	61	76	137
19	Apoteker	0	1	1
20	Dokter	0	1	1
21	Penata Rias	0	1	1
22	Pensiunan	49	19	68
23	Perangkat Desa	7	2	9
24	Perawat	1	7	8
25	Perdagangan	10	4	14
26	Petani/Pekebun	31	14	45
27	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	67	34	101
28	Kepolisian RI (Polri)	10	0	10
29	Seniman	1	0	1
30	Sopir	55	1	56
31	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	12	0	12
32	Transportasi	17	2	19
33	Tukang Batu	11	0	11
34	Tukang Jahit	2	1	3
35	Tukang Kayu	9	0	9
36	Tukang Las/Pandai Besi	1	0	1
37	Tukang Listrik	1	0	1
38	Pembantu Rumah Tangga	0	4	4
Jumlah		2519	2510	5029

3. Pembangunan Pendidikan

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Kalikajar saat ini.

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	PAUD	2	Unit
2.	TK	2	Unit
3.	SD	2	Unit
4.	SLTP	0	Unit
5.	SLTA	0	Unit
	Total	6	Unit

C. Tingkat Industrialisasi

Sentra Industri yang ada di Desa Kalikajar :

NO.	Jenis Industri	Jumlah	Keterangan
1.	Industri Besar	0	Unit
2.	Industri Menengah	1	Unit
3.	Industri Kecil	5	Unit
4.	Lain-lain/ UKM	115	Unit
	Total	121	Unit

D. Perkembangan Usaha Non Pertanian

Sektor usaha Non Pertanian yang ada di Desa Kalikajar :

NO.	Jenis Usaha Non Pertanian	Jumlah	Keterangan
1.	Sektor Pariwisata	0	Unit
2.	Restoran	0	Unit
3.	Rumah Makan	3	Unit
4.	Perbengkelan	7	Unit
5.	Jasa lainnya	17	Unit
	Total	27	Unit

E. Pendidikan dan Kesehatan

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Kalikajar (2020):

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak/ Belum Sekolah	578	562	1.140
2	Belum Tamat SD	217	219	436
3	Tamat SD	491	587	1.078
4	Tamat SLTP	443	430	873
5	Tamat SLTA	612	511	1.123
6	Tamat Diploma I-II	15	18	33
7	Tamat Diploma III/ S. Muda	40	44	84
8	Tamat SI	118	135	253
9	Tamat SII	5	4	9
	Jumlah	2.519	2.510	5029

Sedangkan Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di Desa Kalikajar. adalah sbb. :

NO.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	5	Unit
2.	Polindes	1	Unit
3.	Poliklinik	1	Unit

4.	Puskesmas	1	Unit
5.	Rumah Sakit	-	Unit
	Total	10	Unit

F. Tingkat Rawan Bencana

Jenis dan frekuensi kerawanan bencana alam yang ada di desa Kalikajar adalah :

1. Angin puting beliung frekuensi jarang terjadi/ rendah
2. Banjir frekuensi jarang terjadi/ rendah

G. Aspek Kelembagaan

Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang ada di Desa Kalikajar adalah :

NO.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7	Orang
2.	LKMD	9	Orang
3.	Perkumpulan Kematian	4	KIk
4.	Karang Taruna		
5.	TP. PKK	1	KIk
6.	Linmas	26	Orang
7.	Posyandu	5	Unit
8.	KPMD	5	Orang

IV. VISI DAN MISI

A. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Kalikajar merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Kalikajar tahun 2020-2025 sebagai pedoman bagi RPJM Desa Kalikajar dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu "TERWUJUDNYA DESA KALIKAJAR YANG AMAN, SEHAT, CERDAS BERDAYA SAING, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAQ MULIA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN YANG BERKEADILAN."

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan Desa Kalikajar Tahun 2020-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Kalikajar.
2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui orogram pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tatakelola pemerintah Desa yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerjabagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis , toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Kalikajar.
8. Mengedepankan kejujuran keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

V. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Kalikajar Tahun 2020-2025 meliputi 3 agenda pokok, yaitu :

- (1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- (2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; dan
- (3) Meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tiga agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Kalikajar Tahun 2020-2025, perlu dilaksanakannya implemmentasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;

3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
4. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Kalikajar Tahun 2020-2025, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
2. Tingkat pemahaman keagamaan masih rendah;
3. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial yang dinamis.

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya taraf pendidikan masyarakat yang tinggi;
2. Terlaksananya intensitas pembelajaran agama intensif;
3. Terwujudnya fungsi lembaga pendidikan keagamaan.

3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat;
2. Peningkatan intensitas pembelajaran keagamaan;
3. Peninkatan fungsi lembaga keagamaan.

C. Agenda Meningkatkan Kemandirian Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Kalikajar. Tahun 2020-2025, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat adalah terbatasnya kemampuan akses sebagian besar masyarakat terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peranserta, dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah meningkatnya kemampuan akses masyarakat kurang mampu, perempuan dan anak-anak terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, serta meningkatnya peranserta dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat.

VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP-Desa tahunan.

Sesuai dengan kedudukan RKP Desa sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan tahunan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus dirujukan berdasarkan RPJM Desa.

Visi dan Misi Kepala Desa Kalikajar adalah : "TERWUJUDNYA DESA KALIKAJAR YANG AMAN, SEHAT, CERDAS BERDAYA SAING, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAQ MULIA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN YANG BERKEADILAN." Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan desa;
2. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa;
3. Pengawasan pemerintahan dan pembangunan;
4. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
5. Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu;
2. Penyediaan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana;
3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
4. Pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan usia lanjut.
5. Perbaikan gizi masyarakat;
6. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

C. Agenda Meningkatkan Kemandirian Masyarakat

Agenda meningkatkan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penempatan prioritas pembangunan yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan pembangunan, yaitu ;

1. Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat;
2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
3. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pengembangan teknologi tepat guna.

VII. PENUTUP

RKP Desa Kalikajar Tahun 2023 merupakan panduan bagi penyusunan APBDesa tahun 2023. Dokumentasi RKP Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Kalikajar pada waktu yang akan datang.

Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini dirujuk berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2020-2025.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan potersi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Ditetapkan di Kalikajar
Pada tanggal 12 Oktober 2022

KEPALA DESA KALIKAJAR



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2023**

DESA : KALIKAJAR
KECAMATAN : KALIGONDANG
KABUPATEN : PURBALINGGA

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
1		1	5			2	3		6	7	8	9	
I	Bidang Pemerintahan												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Siltap untuk aparatur pemerintah desa	18	12 org	Kesejahteraan kades dan perangkat	Desa	13 bln	12 org	Jan-Des	338.123.500	-	Swakelola
		2	Tunjangan kinerja, jabatan, anak/istri, hari raya untuk aparatur pemerintah desa	18	12 org	Kesejahteraan kades dan perangkat	Desa	12 bln	12 org	Jan-Des	142.350.000	-	Swakelola
		3	Jaminan kesehatan/ketenagakerjaan untuk aparatur pemerintah	18	12 org	Kesejahteraan kades dan perangkat	Desa	12 bln	12 org	Jan-Des	34.258.500	-	Swakelola
		4	Operasional pemerintahan desa(ATK, Penggandaan, benda pos, perjalanan dinas, dll)	18	12 org	Kelancaran kegiatan pemerintahan di desa	Desa	12 bln	12 org	Jan-Des	30.287.000	-	Swakelola
		5	Operasional BPD	17,18	7 org	Peran aktif anggota BPD	Desa	12 bln	7 org	Jan-Des	3.605.500	-	Swakelola
		6	Tunjangan anggota BPD	17,18	7 org	Kesejahteraan anggota BPD	Desa	12 bln	7 org	Jan-Des	8.100.000	-	Swakelola
		7	Pembinaan administrasi disetiap RT/RW	17,18	34 org	SDM pengurus RT/RW	Desa	1 kali	34 org	Jan-Des	1.000.000	-	Swakelola
		8	Pengadaan ATK ke RT/RW (stempel/pengantar, buku tamu, data warga)	17,18	34 org	Kelancaran kegiatan di tingkat RT	Desa	1 thn	34 org	Jan-Des	1.700.000	-	Swakelola
		9	Insentif pengurus RT/RW	17,18	34 org	Kesejahteraan pengurus RT	Desa	12 bln	34 org	Jan-Des	30.600.000	-	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10	Pengadaan sarana perkantoran	17	1 paket	Kelancaran kegiatan pemerintah desa	Desa	1 thn	1 paket	Jan-Des	13.000.000	-	Swakelola
		11	Pemeliharaan sarana perkantoran	17	1 paket	Kelancaran kegiatan pemerintah desa	Desa	1 thn	1 paket	Jan-Des	1.000.000	-	Swakelola
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12	Penyelenggaraan musyawarah dusun dan desa, Musrenbang	17	Warga Desa	Partisipasi masyarakat	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	4.150.000	-	Swakelola
		13	Penyusunan RKPDesa	17	Warga Desa	Penetapan RKPDesa	Desa	1 kali	Warga Desa	Jul-Sept	4.162.000	-	Swakelola
		14	Penyusunan LPPD dan LKPJ, LPJ	17	Warga Desa	Laporan pemerintahan desa	Desa	1 kali	Warga Desa	Jan-Des	500.000	-	Swakelola
		15	Administrasi, mediasi konflik dan penyuluhan pertanahan	17	Warga Desa	Kondusifitas kepemilikan pertanahan	Desa	1 thn	Warga Desa	Jun-Des	4.729.500	-	Swakelola
		16	Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa	17	Warga Desa	Ketertiban pengelolaan aset tanah desa	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	1.200.000	-	Swakelola
		17	Penyusunan perdes, perkades, keputusan kepala desa	17	Warga Desa	Payung hukum kegiatan di pemerintahan desa	Desa	5 kali	Warga Desa	Jan-Des	3.500.000	-	Swakelola
		18	Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa	17	Warga Desa	Ruang informasi kepada masyarakat	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	4.899.500	-	Swakelola
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19	Bantuan biaya pengkondisian wilayah	17	Warga Desa	Ketertiban pemilihan umum	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	2.000.000	-	Swakelola
		20	Pengelolaan profil desa	17	Warga Desa	Pemeliharaan data di desa	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	6.600.000	-	Swakelola
		TOTAL									635.775.500	-	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
II	Bidang Pembangunan												
	Sub Bidang Pendidikan	1	Operasional untuk TK/PAUD, TPQ dan Madin	4.10	Warga Desa	Kegiatan belajar mengajar di TK/PAUD, TPQ dan Madin	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	2.225.000	-	Swakelola
		2	Pemberian insentif dan bantuan keuangan guru TK/PAUD	17	3 org	Kesejahteraan guru TK/PAUD	Desa	12 bln	3 org	Jan-Des	6.000.000	-	Swakelola
		2	Pemberian insentif untuk para ustadz TPQ dan ustadz Taksin	17	3 org	Kesejahteraan ustadz TPQ dan ustadz Taksin	Desa	12 bln	3 org	Jan-Des	18.000.000	-	Swakelola
		3	Sarana dan prasarana TK/PAUD/TPQ dan Madin	4.10	Warga Desa	Kegiatan belajar mengajar di TK/PAUD	Desa	1 thn	Warga Desa	Jul-Des	9.000.000	-	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan	4	Pemberian makan tambahan/sehat dan vitamin untuk balita/anak dan lansia	2.3	Warga Desa	Tumbuh kembang balita dan kesehatan lansia	Desa	12 bln	Warga Desa	Jan-Des	30.900.000	-	Swakelola
		5	Pemberantasan sarang nyamuk 2-3 bln sekali	3.15	Warga Desa	Kesehatan masyarakat desa	Desa	4 kali	Warga Desa	Jan-Des	1.700.000	5.000.000	Swakelola
		6	Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan di Polindes, Posyandu, Posbindu, KB, dan kegiatan dibidang kesehatan lainnya	2.3	Warga Desa	Kesehatan masyarakat desa	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	36.710.500	-	Swakelola
		7	Pelaksanaan Foging 6 bln sekali	3.15	Warga Desa	Kesehatan masyarakat desa	Desa	2 kali	Warga Desa	Mar-Okt	2.185.000	5.000.000	Swakelola
		8	Pemantauan dan perawatan tumbuh kembang bayi dan balita, ibu hamil resti, balita stunting, ibu nifas resti	2.3	Warga Desa	Kesehatan masyarakat desa	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	3.600.000	-	Swakelola
		9	Peningkatan/ pemeliharaan fasilitas sarana kesehatan di Polindes, Posyandu dan Sarana pendukung desa slaga	9	Warga Desa	Kesehatan masyarakat desa	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	1.500.000	-	Swakelola
	10	Penyelenggaraan kelas ibu hamil dan balita	3	Warga Desa	Kesehatan ibu hamil dan balita	Desa	4 kali	Warga Desa	Jan-Des	14.094.000	-	Swakelola	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
		11	Penanganan Stunting, HIV AIDs, dan masalah kesehatan lainnya	3	Warga Desa	Kesehatan masyarakat desa	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	19.789.000	-	Swakelola
		12	Bina lingkungan sehat	3.15	Warga Desa	Lingkungan yang sehat secara mandiri	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	2.000.000	-	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	Pemeliharaan jalan desa	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun I	3410,5 m2	Warga Desa	Jun-Des	-	290.000.000	Swakelola
		14	Pemeliharaan jalan desa	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun II	1740,6 m2	Warga Desa	Jun-Des	-	147.985.000	Swakelola
		15	Pemeliharaan jalan desa	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun II	1348,8 m2	Warga Desa	Jun-Des	-	114.665.000	Swakelola
		16	Pemeliharaan jalan rabat	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	2/8	26,56 m3	Warga Desa	Jun-Des	24.000.000	-	Swakelola
		17	Pemeliharaan jalan lingkungan	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	1/8	31,5 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	50.000.000	Swakelola
		18	Pembangunan drainase	9	Warga Desa	Pembuangan air hujan	1/8	38,4 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	43.000.000	Swakelola
		19	Pembangunan drainase	9	Warga Desa	Pembuangan air hujan	1/1	24 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	53.000.000	Swakelola
		20	Peningkatan jalan	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	3/2	325,8 m2	Warga Desa	Jun-Des	68.000.000	-	Swakelola
		21	Pembangunan jalan lingkar	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	4/3	19,05 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	50.000.000	Swakelola
		22	Pembangunan drainase	9	Warga Desa	Pembuangan air hujan	2/3	72 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	157.000.000	Swakelola
		23	Peningkatan jalan rabat	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	1/2	33,825 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	30.000.000	Swakelola
		24	Pembangunan jalan lingkungan	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	2/5	21,8 m3	Warga Desa	Jun-Des	20.000.000	-	Swakelola
		25	Peningkatan jalan ke asfalt	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	2/4	177 m2	Warga Desa	Jun-Des	-	50.000.000	Swakelola
		26	Perbaikan jalan setapak	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	4/5	8 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	8.000.000	Swakelola
		27	Peningkatan jalan ke asfalt	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	1/4	205,5 m2	Warga Desa	Jun-Des	-	32.000.000	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
		28	Pembangunan drainase	9	Warga Desa	Pembuangan air hujan	4/7	11,52 m3	Warga Desa	Jun-Des	25.000.000	-	Swakelola
		29	Rehabilitasi jalan lingkar	9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	RW 7	1710 m2	Warga Desa	Jun-Des	-	250.000.000	Swakelola
		30	Pembangunan jalan usaha tani lanjutan	9	Warga Desa	Produktifitas hasil pertanian	1,4/7	90 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	166.000.000	Swakelola
		31	Pembangunan irigasi	9	Warga Desa	Pembuangan air hujan	1/6	50,4 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	114.000.000	Swakelola
		32	Pembangunan/ rehabilitasi balaidesa	9	Warga Desa	Fasilitas pelayanan kepada masyarakat	2/4	1 unit	Warga Desa	Jun-Des	-	250.000.000	Swakelola
		33	Pembangunan gapura masuk/ keluar desa	9	Warga Desa	Identitas masuk/ keluar desa	Dusun IV	2 unit	Warga Desa	Jun-Des	15.000.000	20.000.000	Swakelola
		34	Pembangunan sumur resapan	9	Warga Desa	Penampung limbah rumah tangga	Dusun I	2 unit	Warga Desa	Jun-Des	-	20.000.000	Swakelola
		35	Pembangunan irigasi blok kubang	9	Warga Desa	Produksi hasil pertanian	Desa	100 m3	Warga Desa	Jun-Des	50.000.000	-	Swakelola
		36	Pembangunan irigasi blok glempang	9	Warga Desa	Produktifitas hasil pertanian	Desa	100 m3	Warga Desa	Jun-Des	50.000.000	-	Swakelola
		37	Penambahan tiang listrik PLN	7.9	Warga Desa	Tegangan listrik memadai	Dusun I,II	12 unit	Warga Desa	Jun-Des	-	50.000.000	Swakelola, Kerjasama
		38	Pengadaan penerangan jalan untuk komplek lapang	7.9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	2/3	3 unit	Warga Desa	Jun-Des	-	3.500.000	Swakelola
		39	Pengadaan lampu jalan	7.9	Warga Desa	Kelancaran lalu lintas jalan	4/5	3 unit	Warga Desa	Jun-Des	5.000.000	1.500.000	Swakelola
		40	Peningkatan lapangan voli/ bulutangkis	9	Warga Desa	Kenyamanan dalam berolahraga	2/4	1 unit	Warga Desa	Jun-Des	5.000.000	3.000.000	Swakelola
		41	Pengembangan lapangan bola	9	Warga Desa	Kenyamanan dalam berolahraga	2/3	1 unit	Warga Desa	Jun-Des	30.000.000	150.000.000	Swakelola
		42	Perbaikan lapangan bola	9	Warga Desa	Kenyamanan dalam berolahraga	2/3	1 unit	Warga Desa	Jun-Des	1.000.000	-	Swakelola
		43	Pembangunan bronjong sungai klawing	9	Warga Desa	Keamanan rumah di bibir sungai	1/3	175 m3	Warga Desa	Jun-Des	-	100.000.000	Swakelola
		44	Perbaikan dan perawatan drainase di jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Pembuangan air hujan	RW 4-5	43,838 m3	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	32.850.000	Pihak Ketiga
		45	Perbaikan dan perawatan drainase di jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Pembuangan air hujan	RW 7	54,653 m3	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	41.025.000	Pihak Ketiga

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
		46	Perbaikan dan perawatan drainase di jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Pembuangan air hujan	RW 6	55,04 unit	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	41.250.000	Pihak Ketiga
		47	Perbaikan jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun I	2473,5 m2	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	210.205.000	Pihak Ketiga
		48	Perbaikan jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun II	7388,5 m2	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	628.065.000	Pihak Ketiga
		49	Perbaikan jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun III	3790,5 m2	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	322.235.000	Pihak Ketiga
		50	Perbaikan jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun IV	3468,5 m2	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	294.865.000	Pihak Ketiga
		51	Pembangunan ruang pejalan kaki / trotoar di jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	Dusun IV	201,9 m3	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	202.000.000	Pihak Ketiga
		52	Penambahan lampu penerangan jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	RW 5	6 unit	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	6.000.000	Pihak Ketiga
		53	Pelebaran jalan kabupaten	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan	Desa	3237,3 m3	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	275.145.000	Pihak Ketiga
		54	Pembangunan jembatan kalikajar - wirasana	9	Seluruh Masyarakat	Kelancaran lalu lintas jalan antar kecamatan	Dusun II	1 unit	Seluruh Masyarakat	Jun-Des	-	13.000.000.000	Pihak Ketiga
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55	Pembangunan sanitasi/ saluran limbah rumah tangga Pembuatan saluran air limbah	9	Warga Desa	Pembuangan limbah rumah tangga	Dusun I,III	5 unit	Warga Desa	Jun-Des	-	50.000.000	Swakelola
		56	Pengadaan tempat penampungan sampah	9.15	Warga Desa	Kebersihan lingkungan	Dusun II	1 unit	Warga Desa	Jun-Des	10.000.000	10.000.000	Swakelola, Kerja sama
		57	Pengadaan sarana dan TGTG pengolah sampah	9.15	Warga Desa	Kebersihan lingkungan	Dusun II	1 paket	Warga Desa	Sep-Des	25.000.000	20.000.000	Swakelola
		58	Rehab RTLH	10	10 rumah	Rumah yang layak tinggal	Desa	8 unit	10 rumah	Jan-Des	100.000.000	100.000.000	Swakelola
		59	Dukungan pelaksanaan kerja bakti untuk perbaikan lingkungan hidup	9.15	Warga Desa	Kelestarian lingkungan hidup	Dusun I,II,III,IV	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	12.220.000	-	Swakelola
		TOTAL									587.923.500	17.397.290.000	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
III	Bidang Pembinaan Masyarakat												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	1	Insentif anggota Linmas	17	17 org	Peran aktif anggota Linmas	Desa	1 thn	17 org	Jan-Des	2.600.000	-	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	Pengembangan/ festival seni budaya lokal	18	Warga Desa	Kelestarian seni budaya lokal	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	10.000.000	15.000.000	Swakelola
		3	Penyelenggaraan kegiatan/ lomba seni dan olahraga	18	Warga Desa	Peran aktif masyarakat dalam seni dan olahraga	Desa	1 thn	Warga Desa	Ags-Okt	5.000.000	10.000.000	Swakelola
		4	Bantuan operasional kelompok olahraga desa/ seni	18	Poktan	Semangat berolahraga dan berkarya	Desa	1 thn	Poktan	Jan-Des	2.500.000	-	Swakelola
		5	Peringatan hari nasional/ kemerdekaan	18	Warga Desa	Kecintaan pada NKRI	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	2.050.000	-	Swakelola
		6	Pembentukan pengurus Peringatan Hari Besar	18	Warga Desa	Pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar	Desa	1 kali	Warga Desa	Jan-Des	800.000	-	Swakelola
		7	Penyelenggaraan peringatan hari besar Islam	18	Warga Desa	Iman dan taqwa kaum muslimin	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	1.500.000	-	Swakelola
		8	Pembinaan kerukunan/ pertemuan tokoh umat beragama	18	Tokoh Agama	Kerukunan antar tokoh umat beragama	Desa	1 kali	Tokoh Agama	Jan-Des	1.000.000	-	Swakelola
		9	Pengadaan tratag di pemakaman	18	Warga Desa	Sarana berteduh dikala hujan	Desa	2 unit	Warga Desa	Jan-Des	20.000.000	20.000.000	Swakelola
		10	Peningkatan kegiatan karang taruna dan kepemudaan	17.18	Karang Taruna	Peran serta pemuda dalam pembangunan	Desa	1 thn	Karang Taruna	Jan-Des	3.475.000	-	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11	Bantuan operasional LPMD/ LPM, PKK , RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya	17.18	Lembaga Desa	Peran aktif di kelembagaan masyarakat	Desa	1 thn	Lembaga Desa	Jan-Des	13.623.000	-	Swakelola
		12	Pelatihan lembaga kemasyarakatan desa	17.19	Lembaga Desa	SDM lembaga kemasyarakatan desa	Desa	1 kali	Lembaga Desa	Jan-Des	5.000.000	10.000.000	Swakelola


No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)		
		13	Bantuan kegiatan kelompok tani, ternak, ikan, Posluhdes, mardilayon dan kelompok masyarakat lainnya	17	Lembaga Desa	Peran aktif kegiatan di kelompok masyarakat	Desa	1 thn	Lembaga Desa	Jan-Des	500.000	-	Swakelola
		14	Pengelolaan pemakaman	15	Warga Desa	Pemakaman yang teratur	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	2.100.000	-	Swakelola
		TOTAL									70.148.000	55.000.000	
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Pembinaan kelompok tani, ternak, ikan	17	Poktan	SDM kelompok tani, ternak dan ikan	Desa	1 thn	Poktan	Ags-Des	1.482.000	-	Swakelola
		2	Pengadaan sarana pertanian, peternakan dan perikanan	8	Warga Desa	Produktifitas para petani dan peternak	Desa	1 thn	Warga Desa	Juli	15.000.000	10.000.000	Swakelola
		3	Pengembangan/ pelatihan teknologi tepat guna untuk petani dan peternak	17	Warga Desa	Kualitas dan kuantitas hasil pertanian/ peternakan/ perikanan	Desa	1 thn	Warga Desa	Ags-Des	3.190.000	10.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4	Pembinaan/ pelatihan bagi perempuan	5	Warga Desa	SDM perempuan di desa	Desa	2 kali	Warga Desa	Jan-Des	2.000.000	-	Swakelola
		5	Pemberian bantuan permodalan koperasi RT dan usaha/ industri kecil	8	Warga Desa	Pergerakan koperasi RT dan usaha/ industri kecil	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	40.000.000	50.000.000	Swakelola
		6	Pengembangan/ pelatihan teknologi tepat guna untuk pelaku usaha	8	Warga Desa	Produktifitas kegiatan usaha masyarakat	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	2.000.000	-	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan	7	Peningkatan modal dan usaha BUMDesa	8	Bumdesa/Bumdesma	Kegiatan usaha di BUMDesa	Desa	1 thn	Bumdesa/Bumdesma	Jan-Des	65.000.000	100.000.000	Swakelola
		TOTAL									128.672.000	170.000.000	
V	Bidang Penanggulangan Bencana dan darurat Mendesak												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Peningkatan biaya operasional penanggulangan bencana	3	Warga Desa	Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	76.303.500	-	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pi hak Ketiga)
										APBDES	Non APBDES (APBD I/II/APBN)	
		2 Bantuan rehabilitasi pasca bencana	3	Warga Desa	Peran aktif masyarakat	Desa	1 thn	Warga Desa	Jan-Des	381.600.000	-	Swakelola
		TOTAL								457.903.500	-	
		JUMLAH TOTAL								1.880.422.500	17.622.290.000	

Menyetujui,
Kepala Desa Kalitajar



Kalitajar, 12 Oktober 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



CATUR YULI HADIANTO

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024**

Desa : Kalikajar
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Prakiraan Waktu	Prakiraan Biaya	Sumber Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Pemerintahan								
		-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1								-	
2	Bidang Pembangunan								
	1	Pemeliharaan Jalan Cor	9	1/8	31,5 m3	Kelancaran Lalu Lintas	Jun-Des	50.000.000	APBD I/II
	2	Pembangunan Jalan Cor	9	4/3	19,05 m3	Kelancaran Lalu Lintas	Jun-Des	50.000.000	APBD I/II
	3	Peningkatan Jalan ke Asphalt	9	2/4	177 m2	Kelancaran Lalu Lintas	Jun-Des	50.000.000	APBD I/II
	4	Rehabilitasi Jalan Asphalt	9	RW 7	1710 m2	Kelancaran Lalu Lintas	Jun-Des	250.000.000	APBD I/II
	5	Penyelenggaraan Desa Wisata	8,9,11	Dusun II	1 Blok	Penghasilan Masyarakat Desa	Jun-Des	1.000.000.000	APBD I/II/APBN
Jumlah Per Bidang 2								1.400.000.000	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
		-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3								-	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
		-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4								-	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak								
		-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5								-	
JUMLAH TOTAL								1.400.000.000	



Kalikajar, 12 Oktober 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Catur Yuli Hadianto